

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih ini, banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan kehidupan manusia. Tidak hanya di bidang pangan dan juga pakan, inovasi-inovasi ini sudah berkembang diberbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, pariwisata, perekonomian dan banyak lagi yang lainnya. Dalam sektor perekonomian khususnya perbankan banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat untuk memudahkan dan membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Dunia perbankan sudah banyak memberikan bantuan dalam menjaga kestabilan nilai rupiah yang tetap berada pada posisi aman bagi Indonesia. Tidak hanya itu perbankan juga membantu memudahkan masyarakat dalam hal transaksi, seperti yang kita ketahui bahwa alat transaksi yang digunakan di Indonesia sebagai alat tukar menukar suatu barang adalah uang. Uang merupakan alat transaksi pada zaman sekarang ini yang digunakan hampir di seluruh belahan dunia sebagai alat untuk tukar menukar barang dengan nilai nominal tertentu di setiap lembarnya.

Seiring berjalannya waktu, uang sebagai alat transaksi banyak sekali mengalami perubahan yang pastinya ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi. Transaksi mengalami berbagai macam perkembangan baik dalam hal pembelian, penjualan, serah terima dan lain sebagainya. Hal ini tidak luput dari dunia perbankan yang memberikan inovasi-inovasi tertentu dalam hal bertransaksi, sekarang ini uang tidak hanya berbentuk kertas, uang sudah ada yang berbentuk digital, kartu, sertifikat dan lain-lain.

Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayar barang-barang, alat penukar, merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk membayar hutang.¹ Uang elektronik menurut peraturan Bank Indonesia Nomor

¹ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*. (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1997), hal. 6.

20/6/PBI/2018 mengatakan bahwa Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:²

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik (*E-Money*) pertama di Indonesia diperkenalkan oleh Bank BCA yang menjadi pelopor pertama dalam penerbitan uang elektronik dengan menerbitkan Flazz BCA berbentuk kartu pada tahun 2007.³ Terkait hal tersebut pihak Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan beberapa peraturan terkait uang elektronik dan sejak saat itulah disahkanlah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 pada tanggal 13 April 2009 terkait Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Bank Indonesia yang sampai saat ini mengalami perkembangan dan perubahan terkait peraturan uang elektronik, setelah melalui revisi beberapa kali oleh Bank Indonesia pada awalnya dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016. Hingga pada akhirnya ditetapkan peraturan terbaru terkait uang elektronik oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 terkait Uang Elektronik, yang sampai sekarang menjadi pedoman setiap lembaga keuangan dalam menerbitkan uang elektronik. Setelah dikeluarkannya peraturan terkait uang elektronik banyak sekali lembaga keuangan tertarik dalam menerbitkan uang elektronik dengan menerapkan inovasi-inovasi terbaru terkait uang elektronik. Menurut data yang ada, uang elektronik (*E-Money*) adalah salah satu alternatif yang amat potensial dalam menggenjot peningkatan inklusi keuangan. Perusahaan telekomunikasi dan perbankan pun berlomba-lomba

² PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/PBI-200618.aspx>, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 20.32 Wib.

³ Bank BCA: Sejarah Flazz BCA <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 15.17 Wib.

mengeluarkan layanan dan produk uang elektronik (*E-Money*). Hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini memiliki layanan *E-Money*, seperti Mandiri *E-Money*, BRI Brizzi, BNI Tapcash, BCA Flazz, dan ada T-cash yang merupakan produk dari perusahaan telekomunikasi, Telkomsel. Bahkan, langkah mereka juga dibuntuti oleh pelaku bisnis start-up tepatnya di bidang financial technology (fintech) yang memiliki skala lebih kecil namun pergerakannya amat lincah. Seperti contoh Tokocash milik Tokopedia, ada Bukadompet milik Bukalapak dan Gopay kepunyaan Gojek.⁴

Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia sangat pesat didukung oleh Bank Indonesia sendiri terkait inovasi terbaru dalam membuat Uang Elektronik (*E-Money*) sebagai alat transaksi masa kini. Bank Indonesia membuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang secara resmi telah dicanangkan pada Kamis, 14 Agustus 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia yang menjabat saat itu, yaitu Martowardoyo. Penganjangan gerakan ini merupakan penyegeran kembali Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. GNNT adalah program dari Bank Indonesia yang menerapkan pola sistem pembayaran non tunai pada transaksi yang terjadi di masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah dengan menggunakan instrumen pembayaran non tunai yang lebih aman, andal dan efisien. Adapun instrumen pembayaran non tunai meliputi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang terdiri atas kartu ATM + debit dan kartu kredit serta instrumen uang elektronik.⁵ Uang Elektronik dalam GNNT diterapkan melalui penerapan elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi baik transportasi darat, penyeberangan, dan laut serta transportasi berbasis rel sesuai dengan prinsip GPN (interkoneksi dan interoperabilitas) dan terbuka untuk semua

⁴ Kemenkeu: Pembayaran dengan Uang Elektronik

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-E-Money-alat-pembayaran-zaman-now/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 14.34 Wib.

⁵ Mika Hastuti & Suhadak, "Analisis Pengaruh Gnnt (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Tahun 2014 - 2018)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 70 no. 1 (2019): 53-60.

penerbit Uang Elektronik (non-eksklusif) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tanggal 3 Mei 2018.⁶ Serta untuk pembayaran jalan tol menggunakan uang elektronik berbasis chip.

Penggunaan uang elektronik di masyarakat dari tahun ke tahun semakin memingkat, hal ini dapat dilihat dari data statistik terkait penyebaran uang elektronik yang bersumber dari Bank Indonesia. Berikut data statistik peredaran uang elektronik (*E-Money*) di Indonesia:⁷

Tabel 1.1

Data statistik peredaran uang elektronik (*E-Money*) di Indonesia tahun 2015-2021

Periode	Volume	Nominal (Rp Triliun)
2015	34,314,795	5,28
2016	51,204,580	7,06
2017	90,003,848	12,37
2018	167,205,578	47,19
2019	292,299,320	145,16
2020	432,281,380	204,9
2021	575,323,419	305,4

Data pada tahun 2015 Bank Indonesia mencatat bahwa peredaran uang elektronik di Indonesia sebesar 34,314,795 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti 2016 mengalami peningkatan sebesar 51,204,580. Tahun berikutnya pada 2017 mengalami kenaikan sebesar 90,003,848 berlanjut ketahun

⁶ Bank Indonesia: Apa itu Uang Elektronik? <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 14.39 Wib.

⁷ Bank Indonesia: Jumlah Uang Elektronik Beredar <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 17.44 Wib.

berikutnya 2018 sebesar 167,205,578. Pada tahun 2019 naik sebanyak 292,299,320 dan pada 2020 naik sebesar 432,281,380 dilihat kenaikan dari tahun 2019-2020 peredaran uang elektronik mengalami kenaikan yang signifikan dengan jarak yang begitu jauh dari tahun 2019 itu menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui seberapa praktisnya penggunaan uang elektronik ini. Tidak hanya itu pertumbuhan peredaran uang elektronik meningkat pesat bahkan di tahun 2021. Bank Indonesia mencatat peredaran uang elektronik sebesar 575,323,419 jumlah ini senilai dengan nilai transaksi uang elektronik sebesar Rp. 305,4 triliun pada 2021 yang dicatat oleh Bank Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 49,06% dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp. 204,9 triliun. Dan untuk tahun 2022, Bank Indonesia memperkirakan transaksi uang elektronik meningkat 17,13% hingga mencapai Rp 357,7 triliun.⁸

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, penggunaan uang elektronik sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Dikarenakan praktis dan efisiensi penggunaan uang elektronik ini banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya menggunakan produk uang elektronik dalam kehidupan mereka, sehingga nilai peredaran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Uang elektronik juga tidak luput dalam dunia perbankan syariah, banyak lembaga keuangan syariah menggunakan uang elektronik untuk menarik minat nasabah dengan berbagai inovasi yang dikembangkan untuk menerbitkan berbagai jenis uang elektronik ini. Dalam dunia perbankan syariah setiap transaksi selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipekerjakan di bank syariah tersebut untuk memeriksa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan pihak bank syariah. DPS berpegang pada Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan oleh ulama-ulama terkait produk dan akad pada perbankan, jika produk yang dikeluarkan tidak ada fatwanya dan juga tidak sesuai dengan fatwa maka produk tersebut tidak dapat diperjual-belikan dikarenakan melanggar syariat Islam. Transaksi didalam

⁸ Databok: Nilai Transaksi Uang Elektronik di Indonesia Semasa Pandemi
<https://databoks.katadata.co.id/berapa-nilai-transaksi-uang-elektronik-di-indonesia-selama-pandemi?>, diakses pada 18 Desember 2021, pukul 13.17 Wib.

Islam harus sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.⁹ Fiqh muamalah memiliki prinsip yang sama dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰ Prinsip lembaga keuangan syariah pada umumnya adalah mengeluarkan pelarangan transaksi yang didalamnya terkandung riba, maisir, gharar dan unsur jual beli barang haram.¹¹

Peneliti tertarik untuk membahas tentang uang elektronik khususnya pada produk *E-Martabe* pada PT. Bank Sumut Syariah dikarenakan bahwa produk ini diketahui merupakan hasil dari kerjasama atau *co-branding* antara bank Sumut dengan bank Mandiri. Pada saat penerbitan *E-Martabe* uang elektronik untuk unit syariah, bank Sumut juga menerbitkan uang elektronik untuk unit konvensional yaitu *Sumut Electronic Payment & Purchase (SEPP)*. Diketahui bahwasannya kedua bank penerbit tersebut merupakan bank konvensional dimana dalam penerbitan suatu produk tidak melihat kepada yang halal dan syariat Islam meskipun keduanya memiliki unit syariah di masing-masing bank.

Selain itu, untuk bank Sumut sendiri belum memiliki teknologi yang mumpuni dalam mendukung produk uang elektronik *E-Martabe* ini, meski sudah diserahkan kepada pihak unit syariah akan tetapi teknologi yang digunakan masih dibantu dengan teknologi yang ada di Bank Mandiri. Pada saat dilakukan riset awal terkait produk *E-Martabe* ini Bapak Bambang Purnama selaku pimpinan cabang pembantu Bank Sumut Syariah simpang Kayu Besar mengatakan bahwa “kami disini tidak tahu menahu tentang akad yang digunakan dalam transaksi

⁹ Sri Sudiarti, Fiqh muamalah *Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 7.

¹⁰ Muhammad Ikhsan Harahap & M. Ali. “Analysis of the Application of Sharia Principles In the Development of Sharia Capital Market (Case Study of the Indonesia Stock Exchange, North Sumatera Representative Office)”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, 3 no. 1 (2021): 278-284.

¹¹ *Ibid.*

uang elektronik ini”. Maka dari itu dibuatlah penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian terkait transaksi dalam fiqh muamalah pada produk *E-Martabe* bank Sumut Syariah serta penetapan akad dan juga ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Berdasarkan hasil penjelasan yang dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis ingin menyajikan dan memfokuskan penelitian yang diberi judul: **“ANALISIS TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK PADA PRODUK *E-MARTABE* DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH PADA BANK SUMUT KCP SYARIAH SIMPANG KAYU BESAR TANJUNG MORAWA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka dihasilkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alur transaksi produk uang elektronik *E-Martabe* Bank Sumut Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian akad pada produk *E-Martabe* Bank Sumut Syariah dengan konsep fiqh muamalah?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terkait hukum transaksi pada produk *E-Martabe* Bank Sumut Syariah?
4. Bagaimana kesesuaian implementasi produk *E-Martabe* Bank Sumut Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alur transaksi dari produk uang elektronik *E-Martabe* Bank Sumut Syariah.
2. Mengetahui kesesuaian konsep fiqh muamalah dengan akad yang digunakan pada produk *E-Martabe* Bank Sumut Syariah.

3. Mengetahui hukum fiqh muamalah dalam transaksi produk *E-Martabe* Bank Sumut Syariah.
4. Mengetahui kesesuaian implementasi produk *E-Martabe* dengan dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti terdapat manfaat didalamnya, sama halnya dengan penelitian ini yang berguna untuk pihak-pihak tertentu. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman yang bermanfaat serta dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam hal analisa mengenai ilmu perbankan syariah.
 - b. Sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang telah didapat pada saat perkuliahan.
 - c. Sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana
2. Bagi Lembaga
 - a. Untuk mengetahui dan menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu teori yang telah diberikan di bangku perkuliahan melalui praktek langsung di lapangan dalam bentuk penelitian.
 - b. Menjadikan bahan evaluasi kurikulum bagi lembaga agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.
3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pembandingan dalam penelitian yang akan datang.

E. Batasan Istilah

Jika dilihat dari sudut pandang penafsiran yang dilakukan seseorang setiap istilah memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda. Untuk menghindari kesalahan penafsiran tersebut maka peneliti akan menjabarkan satu persatu istilah-istilah yang terdapat didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik.¹²
2. *E-Martabe* adalah uang elektronik Bank SUMUT Syariah Co-branding dengan Bank Mandiri sebagai penyedia yang memiliki jaringan yang luas secara nasional dengan maksud dan tujuan memberikan layanan terbaik dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan keuangan digital.¹³
3. Fiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan alam, digali dari dalil-dalil terperinci.¹⁴
4. Fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta dan mengembangkannya, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara masyarakat sesuai keperluan mereka yang dipahami dari dali-dalil syara' yang terperinci.¹⁵
5. Fatwa DSN-MUI adalah pendapat yang dihasilkan dari penafsiran-penafsiran terkait hal-hal yang bersangkutan dalam hukum yang kemudian dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan berkaitan dengan segala hukum syariat agama Islam.

¹² Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. IQRO, 2018), hal. 3.

¹³ Bank Sumut: Kartu *E-Martabe* <https://www.banksumut.co.id/kartu-E-Martabe/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 16:10 Wib.

¹⁴ Hafisah, *Pembelajaran Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), hal. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 166.